

Kejaksaan Negeri Minahasa Utara

Komplek Perkantoran Bupati Kabupaten Minahasa Utara Kec. Airmadidi, Kel. Airmadidi Atas
Kab. Minahasa Utara 95371 082194272447

<https://kejadi-minahasautara.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara /

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Pelayanan Tamu Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa identitas tamu disabilitas (KTP)
2. Mengisi Buku Tamu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP dengan senyum, sigap dan cepat untuk menyambut dan melayani tamu
2. Menanyakan keperluan pengunjung
3. Menghubungi/membantu keperluan pengunjung
4. Dibantu mendata identitas pengunjung (KTP/SIM)
5. Mengisi data diri pengunjung pada aplikasi buku tamu atau buku tamu manual dibantu oleh petugas PTSP
6. Mengarahkan tamu untuk memindai barcode yang dikirimkan ke whatsapp pengunjung (jika diperlukan)
7. Memberikan kartu pengunjung
8. Setelah pengunjung menyelesaikan keperluannya, mengarahkan pengunjung untuk memindai barcode dan mengembalikan barcode (jika diperlukan)
9. Petugas mengembalikan Kartu Identitas Pengunjung untuk mengisi survei (jika diperlukan)
10. Petugas PTSP membantu untuk mengantarkan ke pintu keluar jika tamu memerlukan bantuan

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu penyelesaian dihitung berdasarkan pada saat tamu diterima dan dilayani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kejaksaan Negeri Minahasa Utara

Komplek Perkantoran Bupati Kabupaten Minahasa Utara Kec. Airmadidi, Kel. Airmadidi Atas
Kab. Minahasa Utara 95371 082194272447

<https://kejari-minahasautara.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara /

1. PELAYANAN Kejaksaan Negeri Minahasa Utara

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat diajukan melalui PTSP dengan bersurat atau melalui Layanan Laporan dan Aduan Masyarakat melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor 0821-9427-2447 dan website lapor.go.id